

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

1. Penelitian Empiris

Metode penelitian empiris merupakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat. Pokok kajiannya yaitu hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Sumber data penelitian hukum empiris tidak bertolak pada hukum positif tertulis, melainkan hasil observasi dilokasi penelitian.¹

2. Penelitian Normatif

Metode penelitian normatif merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana, bahan-bahan tulisan yang dapat dipergunakan untuk mendukung hasil penelitian. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada.

¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm 118.

B. Jenis Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan, dengan penelitian langsung terhadap obyek yang diteliti, yaitu berupa observasi dan wawancara serta pengajuan daftar pertanyaan kepada pihak-pihak yang terkait dengan peran dinas tenaga kerja dan transmigrasi terhadap penyelesaian hubungan industrial.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan tulisan yang dapat dipergunakan untuk mendukung hasil penelitian antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum, bahan hukum yang bersifat autoteratif artinya mempunyai otoritas yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang.² Adapun bahan hukum primer yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Hlm 12

- 2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja.
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Ketenagakerjaan.
- 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- 6) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.16/Men/Xi/2011 Tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.
- 7) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial Serta Tata Kerja Mediasi.

b. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum skunder diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kepada peneliti

akan mengarah.yang dimaksud dengan bahan hukum skunder disini adalah doktrin-doktrin yang ada didalam buku, artikel, makalah, jurnal hukum dan internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum skunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

C. Teknik Pengumpulan Data atau Bahan Hukum

Metode yang akan digunakan dalam pengumpulan data dan bahan penelitian yang memiliki hubungan dengan obyek penelitian dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

1. Studi Kepustakaan

Dengan melakukan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji pada pustaka, perundang-undangan, buku hukum, tulisan para ahli dan literatur pendukung yang berkaitan dengan materi penelitian.

2. Wawancara

Dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber secara bebas maupun terpimpin dengan Kepala dan Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul.

D. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dalam penelitian, penulis melakukan penelitian di Kabupaten Bantul.

E. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang akan dilakukan adalah teknik analisis data kualitatif, metode penelitian kualitatif pada mulanya bersumber pada pengamatan kualitatif yang dipertentangkan dengan pengamatan kuantitatif.³ Dengan mengklasifikasikan berbagai data yang telah diperoleh kemudian dicari unsur-unsur pokoknya serta dianalisis dengan cara mendeskripsikannya sehingga mampu menjawab suatu permasalahan yang menjadi obyek penelitian. Artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan dirangkum secara umum yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus terhadap pokok bahasan yang diteliti, guna pembahasan pada bab-bab selanjutnya.

³ Soejono, dan Abdurrahman, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta. Hlm 26